

Kontribusi Hukum Terhadap Perkembangan Perekonomian Nasional Indonesia

Ahmad Muhtar Syarofi

Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Gondanglegi Malang

Email : syarofysmart@yahoo.com

Abstrak

Globalisasi perekonomian dewasa ini telah melahirkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia yaitu terjadinya era pasar bebas Internasional, interdependensi sistem baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi Internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesatnya pelaku ekonomi Trans Nasional Corporation, lahirnya Military Industrial Complex dan sebagainya. Hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam kevakuman hukum dan kaedah-kaedah hukum sangat diperlakukan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Seandainya konflik betul-betul terjadi, maka pranata hukumlah yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk menyelesaikannya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap peran atau kontribusi Hukum terhadap perkembangan perekonomian khususnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan dokumentasi dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menarik kesimpulan kontribusi hukum terhadap perkembangan perekonomian nasional di Indonesia sangat berpengaruh dalam fungsinya sebagai pembatas dalam segala kegiatan perekonomian agar kegiatan perekonomian berjalan sesuai koridor dan batasan-batasan tertentu, demi terciptanya perekonomian yang adil dan merata.

Kata Kunci : Hukum Indonesia, Ekonomi Nasional, Hukum Ekonomi

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kelompok Negara-negara Asia Tenggara (*Association South East of Asian Nation*) merupakan negara yang dalam tingkat perkembangannya ekonominya belum begitu mapan. Bahkan ada para ahli ekonomi mengatakan, negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam tingkat persaingan ekonomi masih ketinggalan banyak jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN yang lain. Sebelum tahun 1997, sebenarnya banyak pihak memuji prestasi pembangunan

ekonomi Indonesia sebagai salah satu High Performing Asian Economy Countries yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai miracle, tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada bulan Juli 1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sampai sekarang belum pulih kembali.

Keadaan perekonomian Indonesia sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan berbagai problem sosial yang kompleks misalnya timbulnya tingkat pengangguran yang tinggi, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah dan honeurnya usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat. Di samping itu, perkembangan ekonomi dunia saat ini menjurus kepada akitivitas ekonomi global yang bergerak dari satu negara ke negara lain secara bebas, sehingga ketidak pastian akses pasar ekonomi dunia. Kondisi perekonomian dunia seperti ini, membawa kecenderungan pada peningkatan perjanjian bilateral dan multilateral antar negara selaku pelaku ekonomi di dunia Internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya hukum baru pada masing-masing negara.

Para pakar ekonomi Indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai problem yang menyangkut perbaikan ekonomi Indonesia. Ada yang menganjurkan agar ditingkatkan kerja sama ekonomi dengan dunia Internasional, khususnya dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini perlu dilaksanakan guna menyelaraskan perkembangan ekonomi dunia dengan perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN yang penuh persaingan. Ada juga yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini tidak berpihak kepada ekonomi rakyat. Solusi untuk masalah ini, selain perlunya membangun ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan, juga perlu menciptakan strategi pembangunan dengan lebih banyak melibatkan rakyat dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan. Selain dari itu desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dipandang sebagai salah satu langkah yang mendesak untuk dilaksanakannya.

Keterkaitan Hukum Dengan Ekonomi

Sampai sekarang belum ada kesamaan para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum. Perbedaan itu disebabkan karena para ahli hukum memberikan definisi hukum dengan sudut pandang yang berlainan dan titik beratnya yang berbeda. Persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Hakim memandang hukum sesuai dengan profesi yang diembannya, kalangan ilmuwan memandang hukum dari sudut pandang profesi keilmuannya, rakyat kecil memandang hukum dari sudut pandang mereka sehari-hari yang berupa kebiasaan-kebiasaan. Bagi masyarakat yang religius, hukum itu dianggap sebagai hukum Tuhan, ketika undang-undang diagungkan oleh masyarakat maka hukum diidentikkan dengan undang-undang, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang yang berbeda ini, maka sangat mustahil untuk membuat satu definisi hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam kaitan ini Emmanuel Kant sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali⁸⁴ beberapa abad yang silam pernah mengatakan bahwa *"noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von rech"* (tidak ada seorang yurispun yang mampu membuat satu definisi hukum yang tepat). Demikian Lioyd⁸⁵ mengemukakan bahwa *"..... although much juristie ink has been used in an attemp to provide' a universally acceptable definition of law"* (..... meskipun telah banyak tinta para yuris yang habis dipergunakan di dalam usaha untuk membuat suatu definisi hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini, hanya jejak kecil dari niat itu dapat dicapai). Penyebab lain sulitnya memberi defenisi hukum yang tepat adalah selain karena sifatnya yang abstrak, juga karena yang diatur oleh hukum itu sangat luas, yakni hampir seluruh segi kehidupan manusia.

Definisi hukum dari Oxford English Dictionary⁸⁶ adalah *"law is the body of role, whether formally enacted or customary, whish a state or community recognises as binding on its members or subjects"* (Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya). Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaedah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan.

⁸⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hal.22

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ E Utrecht & Muh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1983, hal.42

Dan jika hukum dilihat sebagai kaedah ia memberikan definisi hukum sebagai berikut “*hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan hukum tersebut*”.

Walau diantara para ahli hukum belum mendapat suatu kesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur sebagai berikut, *pertama* : hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, *kedua* : peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, *ketiga* : peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi dan *keempat* : pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas, *kelima* : hukum bisa juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, *keenam* : tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Menurut M. Manulang sebagaimana yang dikutip oleh Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong⁸⁷ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum ekonomi, menurut Rachmad Soemitro⁸⁸ adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdipliner dan multidimensional.

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan

⁸⁷ Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hal.4

⁸⁸ *Ibid*, hal.5

ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementara ahli hukum mengatakan bahwa hukum selalu berada dibelakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Untuk Indonesia dasar kegiatan hukum ekonomi itu terletak pada pasal 33 UUD 1945 dan beberapa peraturan deviratif lainnya.

Hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Di negara-negara maju (*seperti Singapore*) sebelum produk-produk ekonomi diterjukkan ke pasar bebas, terlebih dahulu dibuat aturan hukum untuk melindungi penggunaan produk-produk ekonomi tersebut oleh masyarakat. Misalnya dalam bidang produk Hand Phone, masyarakat dilarang keras mempergunakan Hand Phone di tempat-tempat umum yang memerlukan ketenangan seperti di perpustakaan, di rumah sakit dan juga dilarang mempergunakan Hand Phone dikala menyetir motir. Apabila hal tersebut dilakukan maka dihukum dengan hukuman berat. Di Indonesia, hal ini belum dilakukan, banyak produk-produk ekonomi telah diluncurkan, hukum belum dibuat menyertai produk ekonomi tersebut. Orang-orang bebas mempergunakan Hand Phone semauanya, di sembarang tempat dan situasi. Demikian juga dengan produk-produk ekonomi lain, seperti komputer dan penggunaan alat-alat elektronik dalam bidang ekonomi, sebahagian besar produk-produk itu belum ada hukum yang mengaturnya untuk menuju kepada ketertiban dan kedamaian.

Era globalisasi yang melanda dunia saat ini telah membuat pergaulan masyarakat dunia semakin terbuka, batas-batas negara dalam pengertian ekonomi dan hukum semakin erat. Kedua hal ini selalu berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang telah dibahas dalam GATT, WTO dan lembaga-lembaga ekonomi Internasional lainnya harus menjadi pertimbangan serius dalam membangun hukum ekonomi Indonesia. Hal ini penting karena prinsip management accros berbeda saat ini tidak bisa dibendung lagi dan bergerak terus ke arah satu pemahaman bagaimana meratakan ekonomi dunia. Negara-negara yang mengasingkan diri dari pergaulan ekonomi dunia, tidak meratifikasi hukum ekonomi Internasional menjadi hukum ekonomi nasional, maka negara tersebut akan ketinggalan zaman.

Kontribusi Hukum Dalam Perkembangan Perekonomian

Secara umum dapat dikemukakan bahwa kontribusi hukum dalam perkembangan pembangunan ekonomi nasional Indonesia sebagai berikut :

1. Hukum sebagai a tool of social engineering

Konsep hukum sebagai a tool of social engineering ini lahir karena konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Friederich Karl van Savigny dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat untuk berubah. Menurut Savigny bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum, dari volksgesit dan dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian dari putusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan dari dalam yang bekerja secara diam-diam, dan tidak oleh kemauan legislatif. Konsep hukum historis ini, tepat diberlakukan pada masyarakat yang masih sederhana, karena pada masyarakat yang sederhana itu tidak terdapat peranan legislatif dan yang menonjol adalah peranan hukum kebiasaan. Sedangankan pada masyarakat yang maju konsep hukum historis dianggap sudah ketinggalan zaman, sebab pada masyarakat yang maju peranan legislatif dalam membuat sudah merupakan suatu keharusan.

Berhadapan dengan konsep aliran historis ini, maka Roscoe Pound mengemukakan konsep baru yang disebut "*law is a tool of social engineering*" yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat⁸⁹, atau dengan kata lain hukum berperan aktif dalam merencanakan perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound⁹⁰ hukum harus menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat agar lebih baik dari pada sebelumnya. Fungsi hukum pada setiap masyarakat (*kecuali pada masyarakat totaliter*) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangi antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Oleh karena itu, perubahan dalam kehidupan masyarakat hendaknya direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai dengan arahan dan perlindungan dari hukum.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada dua pandangan yang sangat dominan dalam menentukan peran hukum dalam kehidupan masyarakat pada suatu Negara. Kedua pandangan ini saling tarik menarik antara keduanya yang masing-masing mempunyai alasan pembenarnya. Kedua pandangan ini dikenal dengan pandangan tradisional dan pandangan modern.

a. Pandangan tradisional.

Pandangan ini menyatakan bahwa masyarakat perlu berubah dulu, baru hukum datang untuk mengaturnya. Biasanya teknologi yang lebih dahulu dalam kehidupan masyarakat, kemudian disusul dengan timbulnya kegiatan ekonomi dan setelah kedua kegiatan itu berjalan, baru hukum masuk untuk mengesahkan kondisi yang telah terbentuk itu. Di sini peran hukum hanya sebagai pembenar apa yang telah terjadi dan fungsi hukum disini adalah sebagai fungsi pengabdian (*dierende functie*). Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi (*het recht hint achter de feiten aan*). Meskipun hukum itu datang kemudian, tetapi hukum yang datang itu selalu dapat

⁸⁹ Achmad Ali, SH, MH. *Op cit*, hal.101

⁹⁰ Roscoe Pound, *Pengertian Filsafah Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1972, hal.42

menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Di sini hukum bersifat pasif melaksanakan perannya, dan ia selalu berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan hukum.

b. Pandangan modern

Pandangan modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Oleh karena itu, hukum itu harus selalu datang bersamaan, kalau perlu hukum harus lebih dahulu datang dari peristiwa yang terjadi. Di sini hukum tidak hanya berperan sebagai pembenar apa yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil untuk mereka sosial agar masyarakat berubah. Di sini hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Terhadap hukum yang bersifat netral, hukum berperan untuk menciptakan suatu perbuatan dan tindakan agar ada kepastian hukum, sedangkan dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berperan untuk menjadi sarana kontrol dalam kehidupan masyarakat.

La Piere⁹¹ selaku pendukung pandangan tradisional mengatakan bahwa faktor yang menggerakkan perubahan hukum itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lain seperti kegiatan ekonomi, bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideologi, pesatnya perkembangan Iptek dan sebagainya. Dalam pembangunan masyarakat dilakukan pada suatu tempat, terlihat bahwa jika suatu saat memang terjadi perubahan masyarakat karena adanya pembangunan yang dilakukan sesuai yang dikehendakinya, hukum bukan sebagai faktor penggerak dari perubahan itu, hukum selalu terlihat sebagai akibatnya saja. Demikian juga kalau terjadi adanya hukum baru, itupun hanya sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang berubah dari keadaan sebelumnya, sehingga kedatangan hukum hanya sebagai alat pembenar dan mengukuhkan saja. Dalam kegiatan pembangunan, sebelum hukum muncul dan berperan sebagai alat rekayasa sosial, sebetulnya telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan lain seperti gerakan sosial, fungsi-

⁹¹ Richard T. La Piere, *Social Change*, Englewood Cliff, NJ. Prentice Hall, 1974, hal. 69.

fungsi perubahan fisik dan kependudukan. Setelah kekuatan-kekuatan ini berjalan pada tingkat perubahan tertentu baru hukum dipanggil untuk berperan sebagai penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.

Menurut Achmad Ali⁹² sebenarnya tidak perlu dipersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak pembangunan untuk menuju kearah pembaharuan. Juga tidak perlu ngotot mana yang lebih dahulu, apakah hukum yang dahulu baru diikuti oleh faktor yang lain, atautkah faktor lain dulu baru hukum datang untuk menggerakkan perubahan. Yang penting, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat berperan dalam masyarakat yang sedang melakukan pembangunan guna terwujudnya perubahan, hukum selalu tampil dibelakang dan atau bersamaan dengan kegiatan ekonomi dan tehnologi. Kenyataannya juga dimanapun dalam kegiatan pembangunan yang mengarah kepada perubahan, hukum selalu berperan dalam perubahan tersebut, dan hukum juga berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik.

Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaharuan masyarakat melalui konsep *law is a tool social engineering* telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusumaatmadja untuk dikembangkan di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja⁹³ mengatakan bahwa konsep *law is a tool of social engineering* ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas "*hukum sebagai wahana untuk melaksanakan pembaharuan masyarakat*" jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum sehingga rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya bangsa Indonesia, misalnya dirumuskan dengan pepatah-pepatah yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang telah diakui dan dapat diterima adanya pembaharuan hukum. Konsep inilah yang sejak tahun 1972 dikenal dengan mazhab

⁹² Achmad Ali, *Opcit*,hal.215

⁹³ Muchtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta Bandung,1970,hal.12

UNPAD dan telah dikembangkan melalui GBHN dan tahapan REPELITA yang berlaku di Indonesia.

Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dulu baru hukum datang untuk mengaturnya, maupun yang dilaksanakan melalui konsep *law is a tool of social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Mempergunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan mampu menjamin adanya kepastian hukum serta dapat mengayomi masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus terhadap semua aparatur hukum, melengkapi sarana dan prasarana, serta menyiapkan aturan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

2. Hukum sebagai a tool of social control.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Di dalam pencapaian kepentingan dan kebutuhan tersebut tidak terjadi konflik, maka diperlukan aturan agar kepentingan dan kebutuhan itu dapat tercapai dengan baik, tidak saling merugikan dan saling berkompetisi secara positif sehingga timbul ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Aturan-aturan itu bisa berbentuk kebiasaan yang sudah menjelma secara turun termurun, bisa juga terwujud sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Di sini hukum diperlukan sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Antara hukum di satu pihak dan ketertiban di pihak lain tidak selamanya selaras apabila diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, kadang-kadang antara hukum dengan ketertiban terjadi bertentangan. Oleh karena itu banyak pakar hukum mengatakan bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk mewujudkan ketertiban, melainkan ia bisa merupakan lawan dari

ketertiban itu sendiri. Dalam kaitan ini, Achmad Ali⁹⁴ menjelaskan bahwa benturan antara hukum dan ketertiban terutama terlihat pada tugas polisi yang mendua. Di satu pihak polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, di pihak lain polisipun bertugas untuk menegakkan hukum. Dengan kata lain, tugas polisi bukan sekedar menjadi legal order, melainkan juga menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tugas ganda ini akan menyulitkan polisi apabila harus memilih alternatif jika harus menghadapi seorang residivis yang kejam dan tidak mau menyerah. Menghadapi hal ini, polisi diberi wewenang untuk melakukan kekerasan untuk melumpuhkan residivis tersebut, demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat. Di sini hukum berburu dengan ketertiban.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah berdiri sendiri dalam masyarakat, tetapi peranan itu dijalankan bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang sama-sama menjalankan fungsi pengendalian sosial. Di sini hukum bersifat pasif, artinya hukum harus menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendalian sosial, hukum hanya salah satu alat kontrol sosial di dalam masyarakat.

Peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dapat berbentuk larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan bisa juga berupa pemberian ganti rugi. Titik berat dari peranan hukum disini adalah pada penetapan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum dan apa sanksi yang dilakukan oleh hukum apabila terjadi penyimpangan tersebut. Kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang, berat ringan perilaku menyimpang sangat tergantung pada kontrol sosial itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Achmad Ali⁹⁵ menjelaskan bahwa masing-masing masyarakat berbeda kuantitas sanksinya terhadap suatu

⁹⁴ Achmad Ali, *Opcit*, hal.76

⁹⁵ Achmad Ali, *Opcit*, hal.99

penyimpangan tertentu terhadap hukum. Sebagai contoh, bagi masyarakat yang menganut secara konsekuen syariat Islam, hukuman bagi pezina adalah hukuman fisik yang cukup berat yakni dirajam 100 kali lemparan batu, tetapi pada masyarakat Eropa Barat pada umumnya, hukuman bagi pezina (*overspel*) adalah jauh ringan jika dibandingkan dengan apa yang berlaku dalam syariat Islam. Contoh lain adalah, di beberapa negara Eropa ada perkampungan nude di mana terlihat puluhan orang bertelanjang bulat mondar mandir dengan tertib, tidak ada kekacauan dan hal itu dianggap suatu hal yang lumrah dan biasa. Jika hal itu terjadi di Indonesia, perbuatan telanjang bulat mondar mandir kesana kemari di muka umum dianggap perbuatan melanggar hukum.

Agar peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa hukum itu sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Setelah masyarakat tahu bahwa hukum itu merupakan rambu-rambu yang harus ditaati bersama demi terwujudnya kedamaian dan alat untuk menyelesaikan konflik, maka diharapkan masyarakat patuh kepada hukum dan menghayati hukum dalam kehidupannya. Dalam kaitan ini J.S. Roucek⁹⁶ mengatakan bahwa hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial (*mechanisme of social control*) ialah segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan dan juga yang tidak direncanakan dengan tujuan untuk mendidik dan mengajak agar mematuhi hukum, bukan memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Di Indonesia, peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat tidak boleh lepas dari falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan ini lebih dirinci lagi dalam pasal 33 dan pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta GBHN tahun 1973 di mana disebutkan bahwa menurut hukum Pancasila, keadilan sosial

⁹⁶ Joseph S Roucek, *Social Control*, D van Nostrand Company, Inc London, 1951, hal.31

harus diupayakan secara terus menerus dan keadilan sosial akan terwujud apabila ada keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dengan kebutuhan perorangan dari keseluruhan kebutuhan masyarakat itu. Dengan perkataan lain, peranan hukum sebagai pengendalian sosial bukanlah sekedar memelihara ketertiban, keamanan dan stabilitas masyarakat dalam arti *to keep the peace at all events at any price*, tetapi lebih dari itu yakni diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peran hukum sebagai alat pengendalian sosial melibatkan negara untuk menjalankannya. Oleh karena itu peranan eksekutif dan legislatif dalam membuat aturan hukum sangat penting dan dominan sebab negaralah yang mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warganya. Di samping itu, peranan yudikatif untuk menegakkan hukum agar terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat juga sangat menentukan, sebab betapa baiknya aturan hukum yang dibuat itu tanpa ada penegakan hukum yang tegas, ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak akan terwujud. Oleh karenanya hukum tidak dapat berfungsi dan berperan sebagai pengendalian masyarakat ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya, jika dalam penegakannya (*law enforcement*) tidak dilakukan dengan tegas tanpa membeda-bedakan orang. Jadi, terlaksana hukum sebagai alat untuk pengendalian sosial sangat tergantung pada materi hukum yang dibuat oleh kekuasaan negara (*the ruling class*) dan juga oleh pelaksana hukumnya.

d. Hukum sebagai alat kontrol pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Biasanya dalam pembangunan itu lebih dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi itu maka output atau kekayaan suatu masyarakat akan bertambah sebab pembangunan ekonomi itu akan menambah untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Di samping itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu

tindakan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak dan dengan pembangunan ekonomi manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, pembangunan yang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Internasional.

Oleh karena pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia mencakup jangkauan yang sangat luas, maka diperlukan hukum untuk memayungi seluruh kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan itu. Agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka peranan hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat diperlukan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun ketika dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan tersebut. Menurut Sunaryati Hartono⁹⁷ dalam masyarakat yang belum atau tidak mempunyai rencana pembangunan, seperti dalam masyarakat tradisional atau dalam masyarakat modern yang liberal, peranan hukum terjadi sesudah terbentuknya

⁹⁷ Sunaryati Hartono, *Opit*, hal.18-19

kebiasaan hukum, sedangkan dalam masyarakat yang membangun dengan cara berencana, maka pembentukan hukum dan peranan hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini penting untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Meskipun dampak pembangunan itu akan mengalami perubahan yang terus menerus, tetapi keadilan masyarakat tetap harus diwujudkan, sebab inilah sebagai inti dari arti hukum sebagai pengawal pembangunan.

Peranan hukum dalam negara yang memprioritaskan pembangunan dalam bidang pertanian, berbeda dengan peranan hukum pada masyarakat yang mengandalkan pada pembanguan dalam bidang industri. Pada masyarakat yang agraris, kaedah-kaedah hukum tidak banyak diperlukan, sedangkan pada masyarakat industiralis kaedah hukum lebih banyak diperlukan. Menurut W. Arthur Lewis sebagaimana yang dikutip oleh Sunaryati Hartono⁹⁸. Di sawah petani adalah majikannya sendiri, mengambil sendiri berbagai keputusan seperti pada saat menanam padi, bibit yang dipergunakan, cara dan waktu pengairan, penggunaan pupuk, saat menuai, banyaknya padi yang dijual dan dikonsumsi sendiri dan sebagainya. Di dalam pabrik, orang bekerja di bawah pengawasan orang lain, harus mengerjakan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Ia tidak boleh menyimpang dari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepadanya, bahkan juga tidak boleh terlambat mengerjakannya, karena hal itu akan mempengaruhi seluruh proses produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam suatu pabrik terdapat organisasi yang jauh lebih rumit dari pada usaha pertanian. Demikian juga suatu masyarakat industri jauh lebih kompleks dari masyarakat pertanian. Pada masyarakat industri, kecermatan dan ketelitian, ketepatan waktu dan kordinasi antar bagian yang satu dengan yang lain merupakan keharusan yang dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka seluruh sistem akan mengalami keterlambatan dan kekacauan. Oleh karena itu

⁹⁸ *Ibid* hal.19, Lihat juga dalam W. Arthur Lewis dalam Majalah UNICEF, *Children of the Developing Countries*, Thomas Nelson & Sons LTD,London,1964,hal.75.

maka dalam masyarakat industri diperlukan berbagai aturan hukum yang mengatur segala tindak tanduk manusia sampai mendetail. Hal ini penting sebab dengan rambu-rambu hukum maka ketentraman hidup masyarakat dan ketidak-adilan dalam masyarakat dapat dihilangkan, konflik, konflik juga dapat dihindari, pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hukum-hukum apa saja yang diperlukan untuk berperan dalam pembangunan dalam rangka menuju kepada kegiatan industrialisasi dapat dilihat dalam skema sebagai berikut :

Melihat kepada skema tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa peranan hukum sebagai alat kontrol pembangunan sangat dominan, baik ketika masa persiapan, waktu kegiatan produksi dan ketika masa distribusi hasil-hasil pembangunan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tidak boleh lepas dari berbagai hukum, baik kegiatan itu dilakukan oleh badan usaha maupun sebagai perorangan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud bisa dalam bentuk produksi (*barang dan jasa*), perdagangan dan dalam bentuk perantara baik lokal, nasional dan Internasional. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada dua orientasi hukum berdasarkan dua kegiatan yaitu secara makro dan secara mikro. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi selalu mengacu kepada dua konsep hukum secara simultan yaitu pada hukum publik dan hukum privat/perdata hukum dagang.

4. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat essensial dalam kehidupan manusia. Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik, aman dan sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Islam yang menempatkan keadilan di

tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat.

Pengertian keadilan dalam Ensiklopedia Hukum Islam⁹⁹ disebutkan bahwa secara etimologi arti "adil" (*al-'adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak menikah atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawab*). Istilah lain dari al-'adl adalah al-qist, al-mist yang berarti sama dengan bagian atau semisalnya. Sedangkan pengertian adil secara terminologi adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (*wad asy-syaifi maqamih*). Menurut Ibnu Qudamah¹⁰⁰ yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Berlaku adil itu sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang merupakan hak azasi yang wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah dan amanah itu wajib pula diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa kebencian dan sifat-sifat negatif lainnya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafah hukum. Demikian pentingnya keadilan ini, sehingga setiap orang mempelajari filsafat hukum, selalu timbul pertanyaan "keadilan itu apa sesungguhnya?" Terhadap pertanyaan ini filosof Ulpianus¹⁰¹ pernah memberi jawaban dengan mengatakan bahwa keadilan itu adalah kehendak yang ajeg (*tetap*) dan tetap meberikan kepada masing-masing bagiannya (*Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum euique tribuendi*). Arti keadilan yang dikemukakan oleh filosof Ulpianus ini diambil alih oleh Kitab Hukum Justianus yang diberlakukan oleh beberapa negara Eropa pada waktu itu. Aristotiles¹⁰² juga telah menulis panjang lebar tentang keadilan ini. Ia mengatakan bahwa keadilan itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Adil itu dapat diartikan menurut

⁹⁹ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Koeper, Jakarta, 1996, hal. 25

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Muhammad Hashim Kamali, *Freedom Equality and Justice in Islam*, Kuala Lumpur, Ilmiah Publisher SBN, BHR, Kuala Lumpur, 1999, hal. 140-141

hukum dapat pula diartikan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Orang dikatakan tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya ia peroleh.

Keadilan akan lahir dari sistem hukum yang mapan. Apabila terjadi konflik sistem hukum dalam suatu negara, perkembangan hukum menjadi terhambat dan merasa tidak puasnya masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, untuk membangun sistem hukum yang mendapat legitimasi oleh masyarakat, konflik sistem hukum harus segera dihilangkan. Menurut Tasrif ada empat syarat minimal agar keadilan mendapat tempat yang sewajarnya dalam suatu sistem hukum yaitu *pertama* : yang adil itu adalah sekaligus tengah-tengah dan kesebandingan, *kedua* : dalam sifatnya sebagai tengah-tengah, dia harus mempunyai dua ujung dan diantara dua ujung itu keadilan berada, *ketiga* : dalam sifatnya sebagai yang sebanding, kesebandingan itu harus dinyatakan dalam dua bagian yang sebanding dari apa yang dibagi, *keempat* : dalam sifatnya sebagai yang adil, harus ada orang-orang tertentu untuk siapa hal itu adil. Melihat kepada empat hal tersebut, pengertian adil menurut Tasrif adalah kebajikan yang sempurna, yaitu orang yang memiliki keadilan itu harus mampu menerapkannya terhadap pihak lain (*orang lain*), bukan hanya dalam hal yang menyangkut dirinya sendiri.

Tentang hukum dan keadilan, Cicero dalam *De Legibus* sebagaimana yang dikutip oleh M. Shodiq Dahlan¹⁰³ menjelaskan bahwa tidak ada satu hal yang lebih penting untuk dipahami bahwa manusia itu dilahirkan bagi keadilan dan keadilan itu tidak dilakukan berdasarkan pendapat manusia, tetapi dilakukan oleh alam itu sendiri. Adil menurut hukum diartikan sebagai apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang. Undang-undang itu sendiri dibuat dengan tujuan kebaikan, keamanan, perdamaian dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan hal ini, demi tercapainya apa yang diharapkan, maka para pembuat undang-undang harus merumuskan substansi dari undang-undang tersebut sesuai dengan standar

¹⁰³ Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, CV. Abadin, Jakarta, 1987. hal. 102

moral dan kebahagiaan umum sehingga rakyat bersedia menerima dan mentaatinya yang didalamnya tercakup seluruh hakekat dan daya keadilan.

Meskipun peraturan perundangan yang dibuat itu berisi nilai-nilai keadilan yang tinggi, tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak ada artinya, kalau penegakan hukum atas aturan yang dibuat itu tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam melaksanakan aturan hukum itu, menyebabkan rakyat tidak akan mematuhi aturan hukum itu. Hukum yang baik adalah hukum yang sarat dengan nilai-nilai keadilan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara adil tanpa membedakan satu dengan yang lain, semua orang harus diperlakukan sama di muka hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini terdapat dalam teks Undang-Undang Dasar 1945. dalam penjelasannya secara eksplisit disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pada penjelasan berikutnya ditegaskan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (*bukum dasar*), tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa hukum dalam negara Indonesia mempunyai kedudukan yang tertinggi (*supreme*), sehingga kekuasaan, siapapun yang memegangnya harus tunduk pada hukum.

Negara hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan dan hukum merupakan satu kesatuan (*integral*), juga integritas dengan negara. Keadilan dan hukum inilah yang menjadi dasar bagi negara untuk merealisasikan tujuannya. Menurut Attamimi¹⁰⁴ yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang bertujuan selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban, juga berfungsi memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁰⁴ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, LKIS Yogyakarta, 2001, hal.43

Sebahagian para ahli hukum berpendapat bahwa hukum yang bagus adalah hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan yang selalu berkembang mengikuti nilai keadilan manusia. Kesadaran hukum masyarakat akan timbul bila ada kesesuaian antara keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan keadilan yang ingin dicapai oleh hukum yang sedang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum hendaknya harus selalu ditegakkan, karena di dalam kepastian hukum itu terkandung nilai keadilan hukum. Antara kepastian dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling mengisi. Dari pernyataan ini akan timbul dan tercipta hukum positif yang dapat mengayomi kehidupan masyarakat dan secara tidak langsung akan tercipta hukum yang berdimensi keadilan dan kebenaran.

Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan karena kedua hal ini saling berkaitan. Apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka keadilan akan terwujud. Apabila keadilan dapat bersatu, maka akan terwujud ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu harus berperan aktif dalam mewujudkan keadilan dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pilih kasih. Dalam kaitan ini diperlukan sikap keteladanan dari penguasa dalam berbuat dan bertindak, sehingga dengan kesadarannya sendiri masyarakat melalui keteladanan itu patuh kepada hukum. Masyarakat akan tunduk kepada hukum karena merasa kepentingan terlindungi dan mereka taat kepada hukum karena hukum dianggap dapat mendidik dan membimbing organ yang lebih baik dalam mengayomi masyarakat dan bersikap adil dalam segala tindakan.

c. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Pembangunan di berbagai sektor yang sedang dilakukan di Indonesia mengakibatkan berbagai konsekwensi, salah satu diantaranya adalah di bidang hukum. Berkaitan dengan itu, peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa diperlukan seperangkat atau produk-produk hukum yang mampu menunjang pembangunan.

Menurut Otje Salman¹⁰⁵, berbicara mengenai perananan hukum dalam pembangunan, hal ini berarti hukum di satu segi harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan, juga harus mampu memelihara dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan. Di samping itu, pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar hukum yang dibentuk itu dapat berlaku aktif. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat dengan hubungannya dengan kesadaran hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis, yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan timbulnya ketidaktaatan terhadap hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis agar ia selalu dapat dipergunakan, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Hukum harus dapat dipergunakan sebagai penjaga ketertiban dan ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau saja (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu hukum harus mendapat prioritas utama dalam pembinaan hukum nasional adalah membentuk sistem hukum nasional yang kokoh dan menjadikan hukum berperan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. Hal ini penting karena hukum itu termasuk sasaran yang akan dibangun secara terus menerus dan sebaliknya pembangunan itu

¹⁰⁵ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni Bandung, 1989, hal.65

merupakan kerja raksasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang memerlukan hukum sebagai alat pemagar pembangunan itu.

Agar hukum dapat berperan secara efektif dalam rangka Pendidikan masyarakat, maka sangat penting hukum-hukum yang akan diberlakukan disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat siap menerima hukum itu untuk dilaksanakannya. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, karena mereka mengerti tentang hukum dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan sosialisasi ini diharapkan akan terjadi internasionalisasi hukum kedalam kehidupan masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Apabila masyarakat sudah tahu bahwa hukum yang akan dilaksanakan itu akan membawa ketentraman dan ketertiban, maka dengan kesadaran sendiri masyarakat akan taat kepada hukum yang akan diberlakukan itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pendidikan hukum kepada masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam kaitan ini Otje Salman¹⁰⁶ menjelaskan bahwa ada empat indikator untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk mendidik masyarakat agar mereka memiliki kesadaran terhadap hukum yaitu, *pertama* : pengetahuan hukum yakni pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, *kedua* : pemahaman hukum, tentang ini erat kaitannya asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan itu telah diundangkan, kenyataanya asumsi ini tidak benar. Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat, *ketiga* : sikap hukum, yakni suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat jika hukum ditaati, *keempat* : perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

¹⁰⁶ *Ibid*,hal.56-59

Apabila keempat indikator tersebut terpenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, demikian juga sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu aturan hukum mengakibatkan warga masyarakat mentaati aturan-aturan hukum yang diberlakukan itu, begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukum rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah. Oleh karena itu, sangat perlu diadakan pendidikan hukum masyarakat sebelum hukum diberlakukan kepada masyarakat, hal ini sangat diperlukan agar hukum dapat bekerja secara efektif sebagaimana yang diharapkan dalam rangka pembangunan nasional.

Penutup

Hukum ekonomi Indonesia memiliki jangkauan yang luas. Dalam GBHN (1975-1976) telah mengklasifikasi hukum ekonomi Indonesia menjadi dua kelompok besar yaitu *Hukum Ekonomi Pembangunan*, *Hukum Ekonomi Sosial*, Sementara itu, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 hukum ekonomi nasional dibagi kepada 18 sektor, sehingga hukum ekonomi nasional dikategorikan atas hukum ekonomi diantaranya Hukum ekonomi industry, Hukum ekonomi pertanian, Hukum ekonomi tenaga kerja, Hukum ekonomi perdagangan, Hukum ekonomi transportasi, Hukum ekonomi pertambangan, Hukum ekonomi kehutanan, Hukum ekonomi usaha nasional, Hukum ekonomi pariwisata, Hukum ekonomi pos dan telekomunikasi, Hukum ekonomi koperasi, Hukum ekonomi pembangunan daerah, Hukum ekonomi kelautan, Hukum ekonomi kedirgantaraan, Hukum ekonomi keuangan, Hukum ekonomi transmigrasi, Hukum ekonomi energy, Hukum ekonomi lingkungan hidup. Tetapi Secara ringkas Kontribusi Hukum Ekonomi di dalam perkembangan Pembangunan Perekonomian Nasional di Indonesia. Hukum ialah sebagai a tool of social engineering, Hukum sebagai a tool of social control, Hukum sebagai alat kontrol pembangunan, Hukum sebagai sarana penegak keadilan dan Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Penulis berharap dengan uraian ringkas ini para pembaca dapat menambah wawasan dalam Hukum Ekonomi serta Perkembangan Pembangunan Perekonomian Nasional di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arief Huetroo Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Malang BPFE Uibraw, 2007
- Achmad Ali, SH,MH. *Mengungkap Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Candra Pratama, Jakarta.
- Bahaudin Darus, Prof.Drs.*Pengembangan Kajian Ekonomi Islam pada LAIN di Abad ke 21, dalam Pergutuan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, IAIN SUMUT-Tiara Wacana, Yagyakarta 1998.
- CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Dep.Kehakiman RI, Bina Cipta, Bandung,1988.
- Erly Ernawati, Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi, Universitas Padjadjaran Bandung, 1995.
- Muchtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta Bandung,1970.
- Muhammad Hashim Kamali, *Freedom Equality and Justice in Islam*, Kuala Lumpur, Ilmiah Publisher SBN,BHR, Kuala Lumpur,1999.
- Otje Salman,*Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*,Alumni Bandung,1989.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan,Jakarta, 2000.
- Richard T. La Piere, *Social Change*, Eng-lewood Cliff,NJ. Printice Hall,1974.
- Roscoe Pound, *Pengertian Filsafah Hukum*, Bhratara,Jakarta,1972.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Banyumedia, Malang, 2007.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*,Universitas Indonesia Press,Jakarta,2008.
- Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*,CV.Abadin,Jakarta,1987.
- Tim Penulis FSEI,Filsafat Ekonomi Islam, Forum Studi Ekonomi Islam (FSEI)Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2008.
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 dalam bidang ekonomi.
- W. Arthur Lewis dalam Majalah UNICEF, *Children of the Developing Countries*, Thomas Nelson & Sons LTD,London,1964.